



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
JALAN RAYA TOJAN WATU KLOTOK TELP. ( 0366 ) 21087  
**SEMARAPURA**

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR : 550 /30.a/DISHUB/2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI KEPADA PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KLUNGKUNG

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KLUNGKUNG,

Menimbang: a. bahwa sistim pengendalian manajemen penting untuk diterapkan dengan manusia merupakan sumber daya organisasi yang harus dilakukan pengelolaan dengan baik untuk dapat mewujudkan visi, misi, strategi, dan tujuan organisasi dalam melaksanakan kegiatan pelayanan di Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung;

b. bahwa untuk memberikan penghargaan dan sanksi kepada pegawai maka perlu ditetapkan pedoman penghargaan dan sanksi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

5. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 tahun 2018 tentan Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja perangkat daerah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 35).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pedoman pemberian Penghargaan dan Sanksi Kepada Pegawai dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung;
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud pada dictum Kesatu tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Memberlakukan Pedoman Pemberian Penghargaan dan Sanksi Kepada Pegawai di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung;
- KEEMPAT : Pedoman Pemberian Penghargaan dan Sanksi Kepada Pegawai sebagai dasar dan acuan dalam melaksanakan penilaian atas kegiatan pegawai sesuai dengan tupoksinya dan tugas tambahan yang diberikan oleh atasan untuk mengukur dan memnentukan kinerja dari pegawai dimaksud untuk dapat ditentukan dalam pemberian penghargaan atau sanksi yang diberikan melalui orientasi pelayanan, integritas, Komitmen, Disiplin dan Kerjasama didalam melaksanakan tugas dan kegiatan
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal : 5 April 2020

Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Klungkung

  
**Drs. I NYOMAN SUCITRA**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19621231 199003 1 147

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Tentang  
Pedoman Pemberian Penghargaan  
Dan Sanksi Kepada Pegawai  
Dilingkungan Dinas Perhubungan  
Kabupaten Klungkung  
Nomor : 550/30.a/Dishub/2020  
Tanggal : 5 April 2020

## **Pemberian Penghargaan dan Sanksi**

Kebijakan Pemberian Penghargaan (*Reward*) dan Hukuman (*Punishment*) kepada Pegawai Dinas Perhubungan Tahun 2020. Pegawai sebagaimana dimaksud adalah Pegawai yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Non Pegawai Negeri atau Kontrak, yang memiliki tugas dan fungsi di Dinas Perhubungan. Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung yang berdasarkan hasil penilaian yang ditunjuk telah memenuhi syarat dan kriteria untuk ditetapkan sebagai Pegawai Terbaik akan memperoleh penghargaan (*reward*) berupa Piagam Penghargaan dan ditetapkan sebagai Pegawai terbaik.

Penilaian Kinerja sebagai petugas terbaik dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh para Kepala Bidang, Sekretaris, dan Kepala Dinas.

Unsur yang dinilai, di antaranya adalah ;

- a. Orientasi Pelayanan
- b. Integritas
- c. Komitmen
- d. Disiplin
- e. Kerjasama

Hukuman untuk pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung adalah berupa teguran dan peringatan tertulis dari Kepala Dinas dan hukuman lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat.

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Tentang  
Pedoman Pemberian Penghargaan  
Dan Sanksi Kepada Pegawai  
Dilingkungan Dinas Perhubungan  
Kabupaten Klungkung

Nomor : 550/30.a/Dishub/2020

Tanggal : 5 April 2020

### Kreteria dan Point Penilaian PNS

No	Uraian	Nilai	Keterangan
<b>A</b>	<b>Orientasi Pelayanan</b>	<b>0 s.d 100</b>	
1	Mencipkan Inovasi	0 s.d 100	
2	Menyelesaikan Pekerjaan/Laporan Tepat Waktu	0 s.d 100	
<b>B</b>	<b>Integritas</b>	<b>0 s.d 100</b>	
1	Kejujuran	0 s.d 100	
2	Moral	0 s.d 100	
<b>C</b>	<b>Komitmen</b>	<b>0 s.d 100</b>	
1	Kepatuhan	0 s.d 100	
2	Menyelesaikan Tugas/Perintah	0 s.d 100	
<b>D</b>	<b>Disiplin</b>	<b>0 s.d 100</b>	
1	Capaian Kedisiplinan	0 s.d 100	
2	Tidak Korupsi Waktu	0 s.d 100	
<b>E</b>	<b>Kerjasama</b>	<b>0 s.d 100</b>	
1	Bekerja dengan tim	0 s.d 100	
2	Bekerja individu	0 s.d 100	
<b>Total</b>		0 s.d 100	

### Kreteria dan Point Penilaian NON PNS/KONTRAK

No	Uraian	Nilai	Keterangan
<b>A</b>	<b>Integritas</b>	<b>0 s.d 100</b>	
1	Kejujuran	0 s.d 100	
2	Moral	0 s.d 100	
<b>B</b>	<b>Komitmen</b>	<b>0 s.d 100</b>	
1	Kepatuhan	0 s.d 100	
2	Menyelesaikan Tugas/Perintah	0 s.d 100	
<b>C</b>	<b>Disiplin</b>	<b>0 s.d 100</b>	
1	Capaian Kedisiplinan	0 s.d 100	
2	Tidak Korupsi Waktu	0 s.d 100	
<b>D</b>	<b>Kerjasama</b>	<b>0 s.d 100</b>	
1	Bekerja dengan tim	0 s.d 100	
2	Bekerja individu	0 s.d 100	
<b>Total</b>		0 s.d 100	

**Nb :**

- 0 s.d 50 bernilai Buruk
- 51 s.d 60 bernilai Sedang
- 61 s.d 75 bernilai Cukup
- 76 s.d 90 bernilai Baik
- 91 s.d 100 bernilai Sanga baik

Lampiran III : Keputusan Kepala Dinas Tentang  
Pedoman Pemberian Penghargaan  
Dan Sanksi Kepada Pegawai  
Dilingkungan Dinas Perhubungan  
Kabupaten Klungkung

Nomor : 550/30.a/Dishub/2020

Tanggal : 5 April 2020

### Mekanisme

